
Ruang Lingkup Etika Dan Profesi Keguruan, Pelanggaran Etika Dan Penyelesaiannya

Maspuroh¹, Irma Nur Alisa², Alya Qurrotul'aini³, M Rizki Maulana⁴

^{1,2,3,4}STAI Al-Azhary Cianjur

drmaspuroh@gmail.com¹, irmanuralisa@gmail.com², alyaqu0304@gmail.com³,
mr4527222@gmail.com⁴

ABSTRACT; Education is a crucial element in the development of a nation, where teachers play a central role in the process. As educators who contribute directly to the formation of students' character and intellect, the teaching profession requires strict regulation regarding applicable ethics and norms. This paper aims to find out how to deal with ethical violations committed by people around us and so that we can prevent similar violations from happening in the future. By using the literature review method, this paper produces that the ethics of the teaching profession generally has five points of scope which include ethics towards oneself, students, guardians of students, colleagues, and the community. The example of a case of ethical violation committed by a teacher is a case of sexual harassment, this case is a serious violation of the teacher's code of ethics and the law. Teachers not only tarnish their profession, but also damage the future of victims. Therefore, law enforcement and the teacher's code of ethics are important in this case so that strict sanctions can be given to the perpetrators.

Keywords: Ethics, Profession, Violations.

ABSTRAK; Pendidikan merupakan elemen krusial dalam pembangunan suatu bangsa, di mana guru memainkan peran sentral dalam proses tersebut. Sebagai tenaga pendidik yang berkontribusi langsung terhadap pembentukan karakter dan intelektualitas peserta didik, profesi keguruan memerlukan pengaturan yang tegas terkait etika dan norma yang berlaku. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui cara untuk menghadapi pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum di sekitar kita dan agar kita dapat melakukan pencegahan agar tidak terjadi jadi pelanggaran serupa di waktu yang akan datang. Dengan menggunakan metode telaah pustaka, tulisan ini menghasilkan bahwa etika profesi keguruan secara garis besar memiliki lima poin ruang lingkup yang mencakup etika terhadap diri sendiri, peserta didik, wali peserta didik, rekan sejawat, hingga masyarakat. Adapun contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum guru adalah kasus pelecehan seksual, kasus ini adalah pelanggaran berat kode etik guru dan hukum. Guru tidak hanya mencoreng profesinya, tapi juga merusak masa depan korban. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kode etik guru penting dalam kasus ini supaya sanksi tegas dapat diberikan pada pelaku.

Kata Kunci: Etika, Profesi, Pelanggaran.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen krusial dalam pembangunan suatu bangsa, di mana guru memainkan peran sentral dalam proses tersebut. Sebagai tenaga pendidik yang berkontribusi langsung terhadap pembentukan karakter dan intelektualitas peserta didik, profesi keguruan memerlukan pengaturan yang tegas terkait etika dan norma yang berlaku. Etika keguruan mencakup prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, yang mencakup aspek pengajaran, hubungan dengan siswa, serta interaksi dengan rekan kerja dan masyarakat. Adanya etika dalam profesi keguruan ini tidak hanya untuk menjaga kredibilitas dan integritas profesi, tetapi juga untuk memastikan pendidikan yang diberikan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa oknum guru yang melanggar etika yang sudah ditetapkan, baik dalam interaksi dengan siswa maupun dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai pendidik. Pelanggaran etika oleh guru tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan secara keseluruhan.

Tulisan ini akan membahas terkait pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum guru dan juga cara penyelesaian yang telah dilakukan ataupun dapat dilakukan. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi pelanggaran etika dari beberapa oknum di sekitar kita dan agar kita dapat melakukan pencegahan agar tidak terjadi jadi pelanggaran serupa di waktu yang akan datang

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode telaah pustaka. Suatu pendekatan penelitian yang mengandalkan pengumpulan data melalui buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, atau sumber-sumber lain yang relevan dan dapat dipastikan kebenarannya. Telaah pustaka atau sering disebut juga penelitian kepustakaan merupakan suatu kajian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menyaring dan menyajikan berbagai pustaka serta bacaan yang berkaitan dengan suatu topik dalam suatu kerangka teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pelanggaran Etika oleh Guru

- a. Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Guru Terhadap Siswinya di Toilet Sekolah
Seorang guru berinisial MY, yang berusia 43 tahun dan mengajar di SD kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dilaporkan kepada pihak

berwajib karena diduga telah mencabuli salah satu siswinya, AFA, yang baru berusia 11 tahun, di toilet sekolah. MY menarik tangan korban ke dalam toilet, lalu memaksa memasukkan tangan korban ke dalam celananya dan melakukan tindakan meremas dada korban secara paksa.

Setelah melakukan aksinya, pelaku mengancam agar korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa pun, dengan ancaman akan melakukan tindakan serupa jika rahasia itu dibongkar. Saat ini, pihak kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pinrang telah menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti terkait pencabulan terhadap anak di bawah umur.

b. Pelanggaran Kode Etik Profesi Keguruan

Dalam kasus ini, terdapat beberapa poin kode etik profesi keguruan yang telah dilanggar, antara lain; (a) seorang guru seharusnya dapat membimbing peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki jiwa Pancasila. Namun, tindakan sang guru justru menunjukkan sebaliknya, yang berpotensi merusak karakter peserta didik, (b) guru tersebut tidak menunjukkan kejujuran profesional dalam bertindak, (c) tidak mampu menciptakan suasana sekolah yang kondusif demi mendukung proses belajar mengajar yang efektif, (d) tindakan ini mencoreng nama baik profesinya serta merusak mutu dan martabat yang seharusnya dijunjung tinggi.

2) Solusi dan Penyelesaian Pelanggaran Etika Guru

Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh guru sebagai tenaga kependidikan merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi guru. Kasus seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, di mana seorang guru mencabuli siswinya, mencerminkan kegagalan dalam menjalankan peran edukatif secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas serta pemberian hukuman pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen untuk melindungi anak-anak.

Penyelesaian pelanggaran etika dalam profesi guru bukan hanya tentang menegakkan keadilan, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif yang luas bagi dunia pendidikan. Berikut ini adalah beberapa alasan utama yang membuat hal ini sangat penting:

1. Menjaga Integritas Profesi Guru

Integritas adalah fondasi utama dari profesi guru. Masyarakat mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada guru, dan kepercayaan ini hanya dapat dipertahankan jika guru memiliki standar moral dan etika yang tinggi. Pelanggaran etika, sekecil apa pun, dapat merusak kepercayaan ini.

Penyelesaian pelanggaran etika secara tegas dan transparan menunjukkan bahwa profesi guru tidak mentolerir perilaku yang tidak pantas. Hal ini memperkuat integritas profesi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Guru yang berintegritas adalah contoh yang baik bagi siswa, dan ini penting untuk pembentukan karakter mereka.

2. Melindungi Hak Siswa

Siswa memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Pelanggaran etika oleh guru, seperti pelecehan atau diskriminasi, melanggar hak-hak ini. Penyelesaian pelanggaran etika memastikan bahwa hak-hak siswa dilindungi dan mereka mendapatkan keadilan.

Ketika siswa merasa aman dan terlindungi, mereka dapat belajar dengan lebih baik. Lingkungan yang positif dan suportif membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

3. Membangun Lingkungan belajar yang Positif

Lingkungan pembelajaran yang positif adalah tempat di mana siswa merasa dihargai, dihormati, dan didukung. Guru yang menjaga etika profesi menciptakan lingkungan seperti ini. Mereka menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam berperilaku dan berinteraksi.

Penyelesaian pelanggaran etika membantu menjaga lingkungan pembelajaran yang positif. Ketika guru bertindak sesuai dengan etika profesi, siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar.

4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan itu tidak bergantung hanya pada materi yang diajarkan, tetapi juga pada bagaimana cara guru menyampaikan materi tersebut. Guru yang beretika akan mengajar dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Mereka akan berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa mereka.

Pelanggaran etika dapat mengganggu proses pembelajaran. Misalnya, guru yang

melakukan pelecehan atau diskriminasi akan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi siswa untuk belajar. Penyelesaian pelanggaran etika membantu memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan lancar dan berkualitas.

5. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat ingin percaya bahwa sistem pendidikan berjalan dengan baik dan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Penyelesaian pelanggaran etika adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan ini.

Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran etika ditangani dengan serius, mereka akan merasa yakin bahwa pemerintah dan sekolah peduli terhadap kualitas pendidikan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Singkatnya, penyelesaian pelanggaran etika dalam profesi guru adalah investasi penting dalam menjaga integritas profesi, melindungi hak siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam hal ini, pada kasus pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh oknum guru di Sulawesi Selatan tersebut belum ada publikasi resmi yang menginformasikan tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Namun, pelaku akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 82 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dapat dikenakan tuntutan pidana. Adapun sanksi tersebut dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, dan publikasi identitas pelaku, hingga tindakan rehabilitasi serta pemasangan alat deteksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi dasar hukum penting dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2020 mengatur secara tegas mengenai penerapan hukuman tambahan bagi pelaku, yaitu berupa pemasangan alat deteksi elektronik dan pelaksanaan program rehabilitasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenai sanksi tambahan guna mencegah pengulangan tindak pidana serupa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Etika profesi keguruan secara garis besar memiliki lima poin ruang lingkup yang mencakup etika terhadap diri sendiri, peserta didik, wali peserta didik, rekan sejawat, hingga masyarakat. Adapun contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum guru adalah kasus pelecehan seksual, kasus ini adalah pelanggaran berat kode etik guru dan hukum. Guru tidak hanya mencoreng profesinya, tapi juga merusak masa depan korban. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kode etik guru penting dalam kasus ini supaya sanksi tegas dapat diberikan pada pelaku.

Kasus ini menyoroti pentingnya lingkungan belajar yang aman. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang positif. Kasus ini juga mengingatkan pentingnya pendidikan karakter bagi guru. Selain itu, kasus ini menekankan pentingnya penyelesaian pelanggaran etika guru. Penyelesaian yang tegas akan menjaga integritas profesi guru dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arcanita, R., Putrajaya, G., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *TIK Ilmew: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 7(1), 117-126.
- Gunawan, H., & Rantika, P. (2025). Etika Keguruan dan Peranannya dalam Membangun Kepercayaan Siswa. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 1-11.
- Junaidin. (2023). Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Sistem Kontrol di Era 5.0. *El-Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Islam*, 17(1), 15-24.
- Panjaitan, R. A., Marpaung, V. H., & Hosnah, A. U. (2025). Sudut Pandang Hukum Perlindungan Anak Terhadap Perilaku dan Moral Anak yang Ada Dalam Jenjang Sekolah. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(1), 83-103.
- Saptadi, N. T. (2023). Konsep Dasar Etika Keguruan. Dalam N. T. Saptadi, D. Mardhiyana, S. Edi, R. Hayati, & kk., *Etika dan Profesi Keguruan* (hal. 1-11). Serang: PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Siburian, T. D., Zawani, N., Tarigan, P. L., & Yunita, S. (2024, Juli). Pelanggaran Kode Etik Guru: Studi Kasus Guru Honorer SD Yang Mencabuli Siswanya di Toilet Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran*, 6(3), 469-473.
- Sishanisari, J. (2021). *Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari tentang Etika Guru dan Relevansinya*

dengan Kode Etik Guru Indonesia. Parepare: IAIN Parepre.

Sulaiman, U. (2021). *Etika Profesi Keguruan*. Gowa: Alauddin University Press.